BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 95 /KPTS/IV.01/2024

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN KENDARAAN KEPADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DAN GEMBALA JEMAAT GPdI MAWAR SHARON LIWA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi serta pelayanan Kantor Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Liwa dan Gembala Jemaat GPdI Mawar Sharon Liwa, maka Pemerintah Daerah akan menghibahkan barang milik daerah berupa tanah untuk Kantor Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Liwa dan kendaraan untuk Gembala Jemaat GPdI Mawar Sharon Liwa sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka tertib administrasi barang milik daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Kendaraan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Gembala Jemaat GPdI Mawar Sharon Liwa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pembahasan Permohonan Hibah dan Pinjam Pakai Barang Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 030/644/IV.01/2023 Tanggal 19 Oktober 2023;
2. Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 030/43/IV.01/2024 Tanggal 11 Januari 2024 Hal Persetujuan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dengan cara Hibah kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Gembala Jemaat GPdI Mawar Sharon Liwa dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah bukti kepemilikan yang tersimpan dalam arsip Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut Objek Hibah yaitu berupa :

a. Tanah seluas 2.662,48 m^2 *(Dua ribu enam ratus enam puluh dua koma empat puluh delapan meter persegi),* dan
b. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Nomor Polisi BE 5184 MZ

KETIGA : Objek Hibah yang dipindahtangankan akan digunakan sebagai Kantor Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Liwa, dan 1 (satu) unit kendaraan operasional untuk Gembala Jemaat GPdI Mawar Sharon Liwa.

KEEMPAT : Nilai Perolehan Objek Hibah antara lain :

a. Tanah senilai Rp.239.622.400,- *(Dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah).*; dan
b. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Nomor Polisi BE 5184 MZ dengan nilai perolehan sebesar Rp.7.349.999,- *(Tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).*

KELIMA : Pengelola Barang melaksanakan serah terima Objek Hibah berdasarkan Naskah hibah serta dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hibah.

KEENAM : Pengelola Barang melakukan penatausahaan atas objek hibah tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan segera mengusulkan penghapusan objek hibah dari Daftar Barang Milik Daerah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 Januari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat; dan
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 95/KPTS/IV.01/2024
TANGGAL : 16 Januari 2024

RINCIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN KENDARAAN KEPADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DAN GEMBALA JEMAAT GPdI MAWAR SHARON LIWA

I. TANAH

No. Urut	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor		Luas m^2	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Bangunan			Penggunaan	Asal Usul	Harga (Rp.)	Ket.
		Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.01.01.04.001	-	2.662,48	1991	Jl. Flamboyan Kelurahan Way Mengaku Komplek Perkantoran Pemda. LB	Pakai	20 Mei 1991	08.04.04.08.4.00007	Kantor Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Liwa	Hibah	239.622.400,00	Kelurahan Way Mengaku

II. KENDARAAN

No.	Kode Barang	Jenis/Merk/Type/Tahun	Nomor Polisi	Nomor Mesin	Nomor Rangka	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1.3.2.02.01.04.001	Sepeda Motor Honda Win (MCB)/2005	BE 5184 MZ	HABAE-1064487	MH1HABA122K065176	7.350.000,00	0	Setdakab.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN